

# EFEKTIVITAS PENDAFTARAN ONLINE DALAM MENERBITKAN SURAT IZIN PENELITIAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN

Ahmad Arya Pujangga<sup>1)</sup>, Deli Anhar<sup>2)</sup>, Normajatun<sup>3)</sup>

<sup>1) 2) 3)</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA) Banjarmasin  
Email: [ahmadaryapujangga15@gmail.com](mailto:ahmadaryapujangga15@gmail.com)

## *Abstract*

The purpose of the study was to find out how the effectiveness of online registration in issuing research permits at the National Unity and Politics Agency of Banjarmasin City and to find out whether there are obstacles to online registration in issuing research permits at the National Unity and Politics Agency of Banjarmasin City. The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data were collected by observation, interview, and documentation to three people. Samples were determined using purposive sampling techniques. Data analysis uses data reduction, data presentation, data verification, and drawing conclusions. The results showed that the Effectiveness of Online Registration in Issuing Research Permits at the National Unity and Political Agency of Banjarmasin City has been effective but not optimal.

*Keywords: Effectiveness, Online registration, National unity and politics*

## PENDAHULUAN

Setiap warga negara akan selalu beurusan dengan yang namanya birokrasi pemerintah oleh karena itu, setiap warga atau masyarakat tidak akan selalu bisa menghindari dari hubungan dengan birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah merupakan organisasi yang memiliki legitimasi untuk melaksanakan berbagai peraturan dan kebijakan kepada masyarakat. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh birokrasi menuntut agar tidak ada kesulitan dan tidak bertele-tele dalam memberikan sebuah pelayanan yang disediakan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat. Maka dari itu birokrasi pemerintah dituntut harus bertanggung jawab dan selalu memberikan kebijakan yang bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan pelayanan yang disediakan terkhusus jaman sekarang pelayanan menggunakan sistem modern (*online*) tentu hal ini masih baru untuk masyarakat kita dan memerlukan proses yang panjang agar masyarakat bisa beradaptasi dengan hal yang

baru maka dari itu tentunya ini sebuah permasalahan yang harus di selesaikan oleh pemerintah agar membuat kebijakan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar mengerti dengan sistem online tersebut. Pelayanan publik bisa dikatakan sebagai suatu tempat kumpulan para aparatur negara yang melayani dan menyediakan keperluan masyarakat terkait hal dengan surat perizinan ini merupakan salah satu keperluan masyarakat terkhusus yang ingin melaksanakan atau melakukan penelitian. Sedangkan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik pada pasal 30 ayat 3 disana dijelaskan bahwa sistem pelayanan harus dipublikasikan secara luas yang dapat dilihat dan dibaca masyarakat artinya organisasi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dituntut harus mempublikasikan sistem pelayanan yang

Selanjutnya pada poin pemantauan program pendaftaran *online* sudah diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin bahkan ada dua yang mengawasi pendaftaran online ini yang pertama ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin dan yang kedua ada sistem yang memantau pendaftaran online ini yaitu dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin. Dari penjelasan tersebut pada poin pemantauan program sudah bisa dikatakan efektif karena ada yang memantau program pendaftaran *online* dan juga tahapan pemantauannya juga jelas seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Badan yaitu dengan cara pemantauan program tersebut terhubung pada komputer yang ada di kantor jadi cara memantaunya setiap saat dan setiap bulan dilaporkan berapa jumlah yang meminta surat izin disetiap bulannya dan setiap satu tahun sekali dilaporkan dan di tanda tangani oleh beliau sebagai pertanggungjawaban kepada Walikota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dilakukan, bahwa Efektivitas Pendaftaran Online pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menerbitkan Surat Izin Penelitian di Kota Banjarmasin dinilai sudah efektif tetapi masih belum optimal dapat dilihat dari beberapa indikator yang terpenuhi. Hal ini tentu akan memotivasi para pegawai terkhusus di bidang pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin agar pendaftaran *online* bisa lebih baik lagi dengan memperkuat sosialisasi program tentang pendaftaran *online*.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pendaftaran Online dalam Menerbitkan Surat Izin Penelitian Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin sudah efektif tetapi masih belum optimal dilihat dari 4 indikator mengukur efektivitas yaitu ketepatan sasaran program sudah efektif dijalankan karena sudah memberikan surat izin penelitian tersebut sesuai dengan sasaran program pendaftaran *online* yaitu para mahasiswa dan dosen. Selanjutnya sosialisasi program yang masih belum efektif karena hanya melakukan sosialisasi lewat *website* yang masih ada kendala yaitu tidak ada tata cara pendaftaran pada *website* tersebut.

Selanjutnya mengenai tujuan organisasi atau tujuan program pendaftaran *online* sudah efektif dilaksanakan karena tujuan dari program ialah untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Dan pemantauan program pendaftaran *online* juga sudah dapat dikatakan efektif karena ada yang memantau sistem program pendaftaran *online* yaitu kepala badan dan juga ada sistem yang memantau juga dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin. Mengenai hambatan pada program pendaftaran *online* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin ada hambatan yaitu jaringan *wifi* mereka kadang tidak bisa di akses sehingga membuat pemberian surat izin penelitian jadi terhambat sedangkan hambatan dari mahasiswa yaitu tidak ada tata cara mendaftar pada *website* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin

## REFERENSI

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Richard M.Steers, *Efektivitas Organisasi Seri Manajemen No.47*, (Jakarta: Erlangga Cetakan Kedua 2020)
- Mardiasmo, *Efisiensi dan Efektifitas* (Jakarta: Andy 2016)
- Beni Pekei *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1.*(Jakarta Pusat : Taushia,2016)
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Jakarta: Reflika Aditama, 2011)
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, ( Jakarta , PT Bumi Aksara, 2015)
- BAKHTIAR, A. A. (2021). *EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PUSKESMAS BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

- Rahmawati, L., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2021). *EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MASA PANDEMI COVID-19* (Studi Kasus Pada Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang). *Respon Publik*, 15(9), 14-21.
- Ramadhani, A. D. (2021). *Efektivitas Pelayanan Keluarga Berencana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Sentosa Baru Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan*.
- Silalahi, H. B., Nova, I. S., & Ashwad, H. (2022). *EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI E-KTP DIMASA PANDEMI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH*. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 01-09.
- Zubaidah, S. (2021). *Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 202-208.
- Takahepis, J. K., Kasenda, V., & Monintja, D. K. (2021). *Efektivitas Pelayanan Akta Kelahiran Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado*. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Jibril, A. (2017). *Efektivitas program perpuseru di perpustakaan umum Kabupaten Pamekasan*. *Jurnal Universitas Airlangga*, 6(2), 1-8.
- Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik